



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 117414204790004, Lahir di Langsa, tanggal 02 April 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan: SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone: 085261282273 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dhindahliana@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 1108144508660001, Lahir di xxxx Utara, tanggal 05 Agustus 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx, Gampong xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara, Nomor Handphone : 085277940635 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bumarhayati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK : 1108141001710002, Lahir di xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Januari 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (xxx) Guru, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong Meunasah xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara, Nomor Handphone : 085261693188 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhindahliana@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK : 1108144301790002, Lahir di xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Januari 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx x, Gampong xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara, Nomor Handphone : 082266293102 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: luzviaputri@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, NIK : 1108141705930004, Lahir di xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Mei 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx x, Gampong xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara, Nomor Handphone : 082312138120 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dhindahliana@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan **Pemohon V** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Pdt.P/2023/MS.Lgs tertanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Dahlia binti Sahbudin** telah menikah sah dengan **Muhammad Yusuf bin Usman** pada tanggal 25 Oktober 1993, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **706/80/X/1993** dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa **Alm. Muhammad Yusuf bin Usman** mempunyai 4 (Empat) saudara kandung yang bernama :
 - 2.1 **PEMOHON 2 (PR)**, umur 57 tahun, Lahir di xxxx Utara, tanggal 05 Agustus 1966 (Kakak kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 2.2 **PEMOHON 3 (LK)**, umur 52 tahun, Lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 1971 () (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 2.3 **Mawaddah binti Usman (PR)**, meninggal dunia umur 40 tahun pada tanggal 17 November 2017 (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 2.4 **PEMOHON 4 (PR)**, umur 44 tahun, Lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 03 Januari 1979 () (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
3. Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa ketika Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu adik kandungnya yang bernama **Mawaddah binti Usman**, meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Meunasah xxxxxx xxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara;
5. Bahwa semasa hidupnya Almh. **Mawaddah binti Usman** telah menikah sah dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



5.1 PEMOHON 5 (LK), Lahir di Seuneubok Pidie, tanggal 17 Mei 1993 (umur 30 tahun);

6. Bahwa ketika Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ayah kandungnya yang bernama **Usman** meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan telah meninggal terlebih dahulu Ibu kandungnya yang bernama **Ummi Kalsum** meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2019 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman** yaitu :

4.1 PEMOHON 1 (PR), umur 52 tahun (Istri dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**) Pemohon I;

4.2 PEMOHON 2 (PR), umur 57 tahun (Kakak kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**) Pemohon II;

4.3 PEMOHON 3 (LK), umur 52 tahun (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**) Pemohon III;

4.4 PEMOHON 4 (PR), umur 44 tahun (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**) Pemohon IV;

4.5 PEMOHON 5 (LK), umur 30 tahun (Keponakan dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**) Pemohon V;

5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman** selain yang tersebut di atas;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman** ada memiliki uang tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Langsa atas nama **M. Yusuf** dengan **No. Tabungan. 04002400258511**;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Pemohon untuk keperluan penarikan/pencairan uang tabungan pada Bank xxxx



tersebut atas nama **M. Yusuf** dengan **No. Tabungan. 04002400258511**,
sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada
Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman** adalah :
 - 3.1 **PEMOHON 1** (PR), umur 52 tahun (Istri dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 3.2 **PEMOHON 2** (PR), umur 57 tahun (Kakak kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 3.3 **PEMOHON 3** (LK), umur 52 tahun (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 3.4 **PEMOHON 4** (PR), umur 44 tahun (Adik kandung Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
 - 3.5 **PEMOHON 5** (LK), umur 30 tahun (Keponakan dari Alm. **Muhammad Yusuf bin Usman**);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 6471040303530005 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balik Papan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1108144508660001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1108141001710002 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten aceh Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1108144301790002 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1108141705930004 atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **706/80/X/1993**, atas nama **Muhammad Yusuf bin Usman** dan **Dahlia binti Sahbudin** yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kabupaten xxxx Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14140/I/1987, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10299/I/1988, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13656/T/274/2008, atas nama **Pemohon IV**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5609/T/113/2009, atas nama **Pemohon V**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-09062023-0007, atas nama **Muhammad Yusuf**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 572/145/2023, atas nama **Mawaddah Benti Usman**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/2023, atas nama **Usman Ben Marhaban**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/2023, atas nama **Ummi Kalsum Benti Abdullah**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi buku rekening Bank xxxx nomor **04002400258511** atas nama **M. Yusuf**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.15;

II. Saksi-saksi:

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



1. **SAKSI 1**, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KOTA LANGSA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Muhammad Yusuf bin Usman**;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Muhammad Yusuf bin Usman** adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Muhammad Yusuf bin Usman** tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masing-masing bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3** (Pemohon III), **Mawaddah binti Usman**, dan **PEMOHON 4** (Pemohon IV);
- Bahwa adik kandungnya **Muhammad Yusuf bin Usman** yang bernama **Mawaddah binti Usman**, meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Meunasah xxxxxx xxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa **Mawaddah binti Usman** memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **PEMOHON 5** (Pemohon V);
- Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa keuda orang tua dari **Muhammad Yusuf bin Usman** yang bernama **Usman** dan **Ummi Kalsum** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Muhammad Yusuf bin Usman**;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan penarikan/pencairan uang tabungan pada Bank xxxx tersebut atas nama **M. Yusuf** dengan **No. Tabungan. 04002400258511**;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, alamat KOTA LANGSA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Muhammad Yusuf bin Usman**;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Muhammad Yusuf bin Usman** adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Muhammad Yusuf bin Usman** tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masing-masing bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3** (Pemohon III), **Mawaddah binti Usman**, dan **PEMOHON 4** (Pemohon IV);
- Bahwa adik kandungnya **Muhammad Yusuf bin Usman** yang bernama **Mawaddah binti Usman**, meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Meunasah xxxxxx xxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa **Mawaddah binti Usman** memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **PEMOHON 5** (Pemohon V);
- Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa keuda orang tua dari **Muhammad Yusuf bin Usman** yang bernama **Usman** dan **Ummi Kalsum** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Muhammad Yusuf bin Usman**;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan penarikan/pencairan uang tabungan pada Bank xxxx tersebut atas nama **M. Yusuf** dengan **No. Tabungan. 04002400258511**;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon serta **Muhammad Yusuf bin Usman** (Pewaris) beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 karena sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari **Muhammad Yusuf bin Usman** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa keperluan Pemohon terhadap penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan **Muhammad Yusuf bin Usman** berupa tabungan Pada Bank xxxx **No. Tabungan. 04002400258511**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 (kecuali P.12, P.13, dan P.14) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, dan P.14 adalah surat keterangan Meninggal dunia orang yang bernama **Muhammad Yusuf bin Usman, Usman bin Marhaban, dan Ummi Kalsum binti Abdullah**, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dikuatkan dengan bukti lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti P.12, P.13 dan P.14, maka terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri, saudara kandung, dan Keponakan dari **Muhammad Yusuf bin Usman**;
2. Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa **Pemohon I** dan **Muhammad Yusuf bin Usman** adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa **Pemohon I** dan **Muhammad Yusuf bin Usman** tidak pernah bercerai;
5. Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masing-masing bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3** (Pemohon III), **Mawaddah binti Usman**, dan **PEMOHON 4** (Pemohon IV);
6. Bahwa adik kandungnya **Muhammad Yusuf bin Usman** yang bernama **Mawaddah binti Usman**, meninggal dunia pada tanggal 17 November 2017 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman



Umum Gampong Meunasah xxxxxx xxxx, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten xxxx Utara;

7. Bahwa **Mawaddah binti Usman** memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **PEMOHON 5** (Pemohon V);

8. Bahwa **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Sungai Leung, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

9. Bahwa keuda orang tua dari **Muhammad Yusuf bin Usman** yang bernama **Usman** dan **Ummi Kalsum** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Muhammad Yusuf bin Usman**;

10. Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan penarikan/pencairan uang tabungan pada Bank xxxx tersebut atas nama **M. Yusuf** dengan **No. Tabungan. 04002400258511**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, telah menikah dan tidak memiliki anak, kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, dan Pewaris memiliki saudara kandung, salah satu saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dan ianya meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 KHI, janda adalah merupakan ahli waris dari Pewaris, sehingga Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I adalah benar sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris ketika meninggal dunia pewaris tidak memiliki anak, sehingga berdasarkan pasal 181 KHI para saudara kandung pewaris berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon V adalah keponakan dari Pewaris yang dalam permohonan ini memposisikan diri sebagai ahli waris pengganti dari ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang merupakan saudara kandung pewaris, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris Pengganti dalam Himpilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 185 yang berbunyi a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mengenai ahli waris Pengganti ini hanya berlaku pada ahli waris yang berkedudukan sebagai anak Pewaris tidak pada saudara kandung, sehingga terhadap Permohonan Pemohon V dinyatakan sebagai ahli waris sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris (**Muhammad Yusuf bin Usman**) adalah sebagai berikut:

1. **PEMOHON 1** (sebagai isteri pewaris)
2. **PEMOHON 2** (sebagai saudara perempuan kandung pewaris);
3. **PEMOHON 3** (sebagai saudara laki-laki kandung pewaris);
4. **PEMOHON 4** (sebagai saudara perempuan kandung pewaris)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon (Kecuali Pemohon V) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Muhammad Yusuf bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 27 Mei 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Muhammad Yusuf bin Usman** khusus untuk Pengurusan penarikan/pencairan uang tabungan pada Bank xxxx atas nama **M. Yusuf** dengan Nomor Tabungan **04002400258511** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON 1** (sebagai isteri pewaris)
 - 3.2. **PEMOHON 2** (sebagai saudara perempuan kandung pewaris);
 - 3.3. **PEMOHON 3** (sebagai saudara laki-laki kandung pewaris);
 - 3.4. **PEMOHON 4** (sebagai saudara perempuan kandung pewaris)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Biaya Panggilan Para Pemohon Rp 50.000,00.-
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
 2. Biaya perkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Meterai Rp 10.000,00.-
- Jumlah Rp 170.000,00.-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).